

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini, menuntut Indonesia untuk berbenah dalam meningkatkan kualitasnya di berbagai sektor. Hal ini membuka peluang untuk Indonesia dapat mengadopsi pemanfaatan TIK dan internet salah satunya dalam tatanan pemerintahan. Menurut Castelnovo, untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah yang efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah berbasis elektronik.¹ Teknologi dapat menjadi alat penting dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang bersih, transparan, efektif dan efisien untuk tatanan pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah saat ini dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal, serta menjadi jawaban atas kebutuhan publik yang semakin kompleks.

Adanya proses penggunaan dan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk menjalankan sistem pemerintahan inilah yang disebut dengan *e-government*. Terdapat 2 hal penting dalam memaknai *e-government*, yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mustopadidjaja mengemukakan substansi ungkapan *electronic government* atau yang disebut *e-government* untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan

¹ Darmawan Napitupulu. dkk, *e-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 2

meningkatkan program dan pelayanannya. Selanjutnya *World Bank* berpandangan serupa dalam pengadopsian ini diharapkan agar tercapainya tujuan yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan teknologi digital lainnya.²

Menurut UNDESA (2003), pemerintah dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka memenuhi apa yang masyarakatnya inginkan, yang nanti pada akhirnya akan tercipta sebuah *public value* dengan kualitas yang lebih baik.³ Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang mana pemerintah harus memenuhi 2 modalitas tuntutan masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan *e-government* dibuktikan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, ini sekaligus menjadi tonggak baru dalam implementasi *e-government*. Dalam konsep pelaksanaan *e-government*

² Achmad Habibullah, Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan *e-Government*, Journal Unair, Vol. 23, No. 3, 2010, Hal. 188.

³ Berlian Maulidya Izzati, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Publik *e-Government (Government to Citizen)* terhadap Penciptaan *Public Value* (Studi Kasus: Kota Surabaya)", TESIS, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017, Hlm.2

di Indonesia , kerangka Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) menjadi konsep acuan dalam pemanfaatannya, yang mana Sistem Informasi merupakan bentuk aplikasi pada masing-masing bidang (dinas atau badan) yang berada pada masing-masing instansi pemerintah. Secara terstruktur dan bertahap Sistem Informasi ini dipadukan secara nasional dan bersinergi antara satu sistem dengan yang lainnya, yang pada akhirnya terwujudlah suatu sistem *e-government* yang menjamin interaksi antar *Government to Citizen* (G2C), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Government* (G2G). Berikut kerangka pengembangan pelaksanaan *e-government* di Indonesia:⁴



Sumber: Hasibuan, 2007

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia saat ini sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh daerah. Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas tentang kondisi pelaksanaan *e-government* di Indonesia, salah satunya penelitian

⁴ Hasibuan, Zainal A, Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan *e-Government* untuk PEMDA, Jurnal Sistem Informasi MTI UI, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm. 66-77.

yang dilakukan oleh Dewi Hernikawati. Dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa pemerintah daerah Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan pemerintah daerah yang menerapkan *e-government* dengan baik. Indikator yang menjadi faktor penentu pelaksanaan *e-government* di daerah terlaksana baik meliputi dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.⁵

Di Sumatera Barat, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang menerapkan *e-government* dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pelaksanaan *e-government* diterapkan semenjak tahun 2004 dengan diadakannya pembangunan jaringan sistem LAN pada lingkungan sekretariat daerah sebagai *pilot project* untuk tahap pertama.⁶ Pelaksanaan *e-government* dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk *e-Government* Kabupaten Agam Tahun 2019-2023.

Sejalan dengan dikeluarkannya Rencana Induk *e-Government* oleh Bupati Agam tersebut memperlibatkan keseriusan dalam menerapkan *e-government* pada pelaksanaan tatanan pemerintahan di Kabupaten Agam. Pengaturan Rencana induk *e-government* Kabupaten Agam sendiri bertujuan sebagai acuan atau pedoman dalam implementasi *e-government* pada Pemerintahan Kabupaten Agam periode 2019 sampai dengan 2023.⁷ Dengan tujuan tersebut, sehingga memiliki

⁵ Dewi Hernikawati, Pengelompokan Implementasi *e-Government* Tingkat Provinsi dengan Analisis Klaster, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi, Vol. 15, No.1, 2013, hal. 63-74

⁶ Artikel Portal Resmi Kabupaten Agam, Agam Menuju *e-Government*, diakses melalui <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/3/agam-menuju-egov.html> pada 23 Februari 2021.

⁷ Pasal 2 BAB II Maksud, Tujuan, dan Manfaat pada Peraturan Bupati Agam No. 69 Tahun 2019.

manfaat dalam mengurangi resiko kegagalan penerapan sistem informasi dan teknologi ketika melakukan pengembangan *e-government*.

Keseriusan ini juga telah menghantarkan Kabupaten Agam dalam meraih penghargaan *e-Government Award* dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Hal ini juga dipertegas oleh Bupati Kabupaten Agam Indra Catri saat menerima penghargaan yang mengatakan bahwa :

“Penerapan *e-government* oleh Pemerintah Kabupaten Agam adalah bukti bahwa kami memiliki *good will* dan komitmen dalam transparansi dan pelayanan publik”⁸

Berdasarkan kutipan wawancara di atas salah satu faktor yang mendukung pemanfaatan *e-government* adalah dengan adanya *good will* dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Penerapan *e-government* di Kabupaten Agam juga bertujuan untuk mewujudkan visinya yaitu “Terwujudnya pembangunan yang selaras, partisipatif dan akuntabel menuju kabupaten yang berkeadilan, inovatif, sejahtera, agamis dan beradab (BISA)”. Visi ini mempertegas bahwa pembangunan merupakan sebuah prioritas di Kabupaten Agam. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam kesuksesan pembangunan, salah satunya dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Pada bidang perencanaan dan pembangunan Kabupaten agam merupakan salah satu kabupaten terbaik yang meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Sumatera Barat. Adapun capaian yang telah diraih dapat dilihat dari Tabel 1.1:



Tabel 1.1

Prestasi Kabupaten Agam dalam Perencanaan Pembangunan

⁸ MC KAB AGAM, Raih *e-Government Award*, Bupati Agam: Pelayanan Masyarakat harus Lebih Baik, Portal Berita Info Publik, diakses dari http://infopublik.id/kategori/nusantara/384271/raih-e-government-award-bupati-agam-pelayanan-masyarakat-harus-lebih-baik_jam_1.21 pada 1 Januari 2021.

No	Tahun	Capaian
1	2016	Penghargaan Pangripta Nusantara (APN) harapan III diserahkan Gubernur Irwan Prayitno kepada Bupati Agam Indra Catri dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat
2	2017	Penghargaan APN harapan II diserahkan Gubernur Irwan Prayitno kepada Bupati Agam Indra Catri dalam Musrenbang Provinsi Sumatera Barat
3	2018	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) peringkat II diserahkan oleh Gubernur Irwan Prayitno kepada Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria pada Musrenbang Provinsi Sumatera Barat
4	2019	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) peringkat II diserahkan oleh Gubernur Irwan Prayitno kepada Kabupaten Agam dalam Pra-Musrenbang dan Musrenbang
5	2020	PPD peringkat II diserahkan oleh Tim Provinsi PPD kepada Sekretaris Bappeda Agam Villa Erdi dalam Virtual Musrenbang

Sumber: Diolah dari Kaba12.com,2018 dan Agamkab.go.id, 2019

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan capaian yang diraih oleh kabupaten agam dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Terdapat peningkatan dari sejak tahun 2018 dan berhasil mempertahankan penghargaan sampai pada tahun 2020 di peringkat II dalam PPD. Adapun yang menjadi indikator penilaian dalam PPD mencakup penilaian atas Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.⁹

Adanya peningkatan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun, merupakan sebuah bukti dari penyusunan perencanaan pembangunan terlaksana semakin baik di Kabupaten Agam. Salah satu faktor penting dalam perolehan penghargaan PPD oleh Kabupaten Agam disebabkan oleh penggunaan aplikasi *e-planning* dalam penyusunan perencanaan. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Agam Trinda Farhan dalam

⁹ Berita Sumbar, Kabupaten Kota terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Website Bappeda Sumatera Barat, dikases dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/139-kabupaten-kota-terbaik-penghargaan-pembangunan-daerah-ppd-tahun-2020-tingkat-provinsi-sumatera-barat.html> pada 13 Februari 2021.

penerimaan penghargaan PPD tahun 2018 di acara Musrenbang Provinsi Sumatera Barat yang mengatakan:

“Sejak 2 tahun terakhir Kabupaten Agam telah menggunakan aplikasi *e-planning* agar perencanaan yang disusun betul-betul terarah, sistematis dan selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pada dokumen RPJMD Kabupaten Agam 2016-2021. Dengan menggunakan aplikasi *e-planning*, penyusunan RKPD dapat dilakukan secara *on line* dan terlaksana tepat waktu karena dalam aplikasi terdapat pengaturan waktu per tahapan kegiatan”¹⁰

Berdasarkan kutipan wawancara di atas kehadiran *e-planning* mengantarkan Kabupaten Agam sukses dalam penilaian untuk mencapai indikator dalam penilaian PPD, yang mana hal ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan yang berkualitas di Kabupaten Agam. *e-Planning* (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) sendiri merupakan aplikasi yang berisikan menu-menu RPJMD selama 5 Tahun bersama Rencana Kerja Tahunan (RKPD) yang diwujudkan ke dalam Renstra dan Renja SKPD dan disertai dengan bentuk laporan yang nantinya digunakan dalam penyusunan dokumen SKPD dan Pemerintah Daerah.¹¹ Kesuksesan Kabupaten Agam dalam peraihan PPD tingkat provinsi ini juga diungkapkan oleh Welfizal selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagai berikut:

“Untuk peraihan PPD sebenarnya ada indikator penilaiannya dari Bappenas. Untuk secara garis besarnya ada penilaian dokumen, substansi inovasi yang dilakukan oleh daerah. Mungkin dari sisi dokumen yang dilihat itu antara lain kesesuaian antara dokumen

¹⁰ Agamkab.go.id, Kabupaten Agam Meraih Peringkat II dalam Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Diakses dari <https://www.agamkab.go.id/index.php/Agamkab/detailberita/8180/kabupaten-agam-meraih-peringkat-ii-dalam-penilaian-perencanaan-pembangunan-daerah-ppd-tahun-2018-tingkat-provinsi-sumatera-barat.html> pada 23 Februari 2021

¹¹ BPPKD.com, Implementasi *e-Planning* (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah), Website Badan Pembinaan Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah (BPPKPD), diakses melalui [https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-planning/#:~:text=E%2DPlanning%20\(Sistem%20Informasi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah\)%20yang%20berisi,dokumen%20SKPD%20dan%20Pemerintah%20Daerah](https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-planning/#:~:text=E%2DPlanning%20(Sistem%20Informasi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah)%20yang%20berisi,dokumen%20SKPD%20dan%20Pemerintah%20Daerah), pada 13 Januari 2021

kabupaten dengan dokumen perencanaan provinsi dengan dokumen perencanaan secara nasional. Maksudnya antara yang 3 dokumen tadi sinkron ga dia, sehingga saling mensupport. Intinya apa yang kita rencanakan di Kabupaten, itu juga merupakan bagian perencanaan di provinsi dan juga perencanaan secara nasional. Itu secara dokumen. Kemudian target-target makro seperti IPM, angka kemiskinan, kemudian juga pengangguran masyarakat kita itu juga kemudian menjadi pertimbangan. Kemudian yang agak khusus kita jaga terkait bagian inovasi, inovasi kita terkait penanganan covid berbasis kaum dan bernagari. Jadi dengan adanya *e-planning* lebih emmbantu kita dalam kesinkronan penyusunan dokumen itu tadi, apa yang ada di nagari, kecamatan, dan kabupaten dapat kita sesuaikan dan akomodir bersama kemana arahnya. Mungkin itu yang secara umum terkait PPD mengapa Agam bisa menjadi terbaik dalam beberapa tahun di tingkat Sumatera Barat.” (Hasil wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yaitu Welfizar pada 2 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa peraih PPD yang diperoleh Kabupaten Agam dalam perencanaan pembangunan mempunyai beberapa aspek dalam penilaiannya. Adapun standar penilaian yang diberikan Bappenas antara lain penilaian dokumen dan substansi inovasi yang dilakukan oleh daerah. Penilaian dokumen berfokus pada kesesuaian dokumen perencanaan daerah dengan nasional. Selain itu, target-target mikro perencanaan seperti IPM, angka kemiskinan, dan pengangguran juga menjadi pertimbangan dalam PPD. Substansi inovasi dalam penilaian merupakan penilaian terhadap fungsi dan kebermanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mewujudkan perencanaan yang berkualitas di Kabupaten Agam merupakan sebuah tujuan yang sejalan dengan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam (Bappeda Agam). Bappeda Agam merupakan sebuah instansi pemerintah Kabupaten Agam yang mana selaku pelaksana tugas pokok membantu Bupati Agam dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun Misi yang dimiliki oleh Bappeda Agam terdiri dari:¹²

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan partisipatif
2. Mewujudkan sinergitas hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah.

Penerapan perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) di Kabupaten Agam sudah dimulai semenjak 2017. Penerapan *e-planning* di Kabupaten Agam dimulai dari jenjang nagari, kecamatan hingga kabupaten, hal ini bertujuan agar Bappeda dapat memaksimalkan sistem dan dapat menyajikan analisa pembangunan yang informatif bagi pemangku kepentingan.¹³ *e-Planning* hadir sebagai hasil bentuk dari rancangan Bappeda Agam yang mana aplikasi ini sudah dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan serta aplikasi monitoring dan evaluasi.¹⁴

Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

¹² Website Bappeda Kabupaten Agam, Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Agam, diakses dari <http://bappeda.agamkab.go.id/Profil/Visi-misi>, pada 13 Januari 2021

¹³ Ikhwan, Kabupaten Agam Rilis Aplikasi *e-Planning*, Kabar Sumbar, Diakses dari <https://www.kabarsumbar.com/berita/kabupaten-agam-rilis-aplikasi-e-planning/>, pada 19 Februari 2021

¹⁴ ZP NHO, Wakil Bupati Agam Launching Aplikasi *e-Planning*, *News HanterOnline*, Diakses dari <https://www.newshanter.com/?s=agam+launching+aplikasi+e-planning>, pada 19 Februari 2021

dilaksanakan berbasis elektronik.¹⁵ Oleh karena itu semua daerah melaksanakan perencanaan pembangunan menggunakan sistem elektrik. Pelaksanaan *e-planning* ini juga didukung lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik. Pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Agam secara lebih rinci dijabarkan pada Peraturan Bupati ini. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasubid Perencanaan Progra, Dyah Evy lebih lanjut juga mengatakan bahwa:

“...Pelaksanaan *e-planning* pada tahun 2019 itu kita sudah punya SK nya sendiri, Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018. Yang mana acuan lainnya yaitu Permendagri 86 Tahun 2018 tentang tata cara perencanaan secara elektrik dan Permendagri 98 Tahun 2018 tentang SIPD dan *e-planning*. Dari 3 landasan ini yang menjadi acuan kita dalam pelaksanaan *e-planning* maupun pengembangannya nanti...” (Hasil Wawancara bersama Ibu Dyah Evy selaku Kasubid Perencanaan Program pada 6 November 2020 di Kantor Bappeda Agam)

Kewajiban pelaksanaan *e-planning* lebih lanjut juga tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pada pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan perencanaan berbasis *e-planning* yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.¹⁶ Dan lebih lanjut pada pasal 13 ayat 3 menjelaskan, bagi daerah yang telah menggunakan perencanaan berbasis elektronik/*e-planning* lain dan telah memenuhi persyaratan minimal, harus mengintegrasikannya dengan perencanaan

¹⁵ Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik

¹⁶ Pasal 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

berbasis *e-planning* dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.¹⁷ Pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam juga disampaikan Welfizar selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 yang mengatakan bahwa:

“Mungkin secara khusus *e-planning* ini untuk substansi perencanaan pembangunan kita di Kabupaten Agam secara keseluruhan itu berpengaruh. Kenapa berpengaruh yaitu selama ini kita melakukan perencanaan secara umum ketika kita menggunakan *e-planning* ini kualitas dokumen perencanaan kita lebih baik. Mengapa bisa saya katakan lebih baik, karena semuanya dari awal proses perencanaan itu melalui sistem dan aplikasi yang sudah kita desain sedemikian rupa. Sehingga jauh dari kebocoran kebocoran sisi perencanaan, dan apa yang kita susun di *e-planning* itu sudah mengikuti peraturan yang di kemendagri terkait dengan proses perencanaan di daerah. Mungkin itu terkait dengan *e-planning*.” (Hasil wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yaitu Welfizar pada 2 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara di atas pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *e-planning* yang memberikan sebuah keefektifan dalam penyusunan dokumen, yang mana dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tingkatan yang sudah sesuai dengan alur perencanaan. Proses perencanaan dengan menggunakan *e-planning* akan dikawal dari penyelenggaraan perencanaan di tingkatan nagari sampai tingkat kabupaten. Sehingga perencanaan sudah mengikuti aturan perencanaan pembangunan dari Kemendagri terkait proses perencanaan pembangunan yang baik.


¹⁷ Pasal 13 ayat 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Terkhususnya keseriusan Bappeda Agam sebagai pelaksana teknis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan transparansi dan keterbukaan akses masyarakat. Transparansi dan keterbukaan ini juga terlihat dari bagaimana tampilan website *e-planning*, yang mana masyarakat umum dapat mengakses dan melihat semua perkembangan pelaksanaan perencanaan. *e-Planning* Agam dapat di akses melalui: <https://planning.agamkab.go.id>. Transparansi dan keterbukaan ini mencakup hal-hal seperti tanggal pelaksanaan musrenbang atau proses selama perencanaan daerah Kabupaten Agam, usulan yang diterima atau ditolak, maupun semua usulan dari seluruh OPD di Kabupaten Agam secara rinci.

Hal ini juga memperlihatkan pemberian informasi yang *up to date* bagi masyarakat, karena masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan sampai pada tahap apa saja dan tanggal-tanggal penting pada proses perencanaan. Pada website *e-planning* masyarakat juga dapat melihat kedetailan informasi yang diberikan seperti dalam program usulan perencanaan mengenai nama pengusul, anggaran yang diajukan, penanggungjawab dan lainya. Berikut merupakan tampilan *e-planning* yang digunakan di Kabupaten Agam:



Gambar 1.2
Tampilan *e-Planning* Kabupaten Agam



Sumber: <https://planning.agamkab.go.id/utama>

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat dari tampilan *e-planning* pada website pemerintah agam terdapat empat menu pembantu seperti *dashboard*, statistik, usulan, dan login yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Dashboard

Menu dashboard merupakan tampilan awal dari *e-planning* yang berisikan visi Kabupaten Agam dan paparan statistik jumlah usulan yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui tahun yang sedang diproses.

2. Statistik

Merupakan menu statistik musrenbang seluruh OPD di Kabupaten Agam dari tahun 2018 sampai 2022 yang nantinya akan menampilkan usulan ditolak, diterima atau diproses dengan tampilan diagram.

3. Usulan

Menu usulan berisikan paparan terhadap seluruh perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh OPD di Kabupaten Agam dari tahun 2018 sampai 2022, yang mana menu usulan berisikan rincian sebagai berikut:

- a. Jadwal Kegiatan Musrenbang, berupa rincian jadwal dari usulan operator, perubahan RKPD, finalisasi usulan, monitoring usulan, tarik pikir, mapping, Pra RKA, perencanaan, penganggaran, sampai finalisasi usulan tersebut.
- b. Rencana Pembangunan Daerah, berupa rincian kegiatan, sasaran, lokasi, waktu pengerjaan, anggaran dana, pengusul, OPD terkait, serta status (diterima/ditolak/proses).

4. Login

Untuk menu login merupakan sebuah penggunaan untuk user e-planning saja. Adapun yang termasuk ke dalam pengguna e-planning yaitu sebagai berikut:¹⁸

Tabel 1.2

Daftar Pengguna *e-Planning* Kabupaten Agam

No	Pengguna <i>e-Planning</i>	Jabatan / Fungsi
1.	Badan / Dinas	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan/Dinas sebagai penanggungjawab program/kegiatan lingkup badan/dinas. b. Sekretaris Badan/Dinas sebagai Klarifikator

¹⁸ Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik BAB IV Penggunaan dan AKSES Pasal 17

		<p>Program/kegiatan yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang.</p> <p>c. Kepala Bidang pada Badan/Dinas sebagai verifikator usulan program/kegiatan yang berasal dari rencana kerja bidang Badan/Dinas, pokok-pokok pikiran DPRD serta hasil forum OPD dan musrenbang.</p> <p>d. Kepala sub bagian yang menangani urusan perencanaan pada badan/dinas sebagai operator badan /dinas.</p>
2.	RSUD	<p>a. Direktur RSUD sebagai penanggungjawab program/kegiatan lingkup RSUD.</p> <p>b. Kepala bagian yang menangani urusan tata usaha pada RSUD sebagai klarifikator program/kegiatan yang telah diverifikasi oleh Kepala Bidang.</p> <p>c. Kepala Bidang pada RSUD sebagai verifikator usulan program/kegiatan yang berasal dari Rencana Kerja Bidang RSUD, pokok-pokok pikiran DPRD serta hasil forum OPD dan musrenbang.</p> <p>d. Kepala sub bagian yang menangani urusan perencanaan dan pelaporan pada RSUD sebagai operator RSUD.</p>
3.	Sekretariat Daerah	<p>a. Kepala bagian sekretaris daerah sebagai penanggungjawab program/kegiatan lingkup bagian sekretaris daerah.</p> <p>b. Kepala sub bagian yang ditugasi menangani perencanaan bagian sebagai operator dan verifikator usulan program/kegiatan yang berasal dari rencana kerja bagian, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil forum OPD dan musrenbang.</p>
4	Kecamatan	<p>a. Camat sebagai penanggungjawab hasil musrenbang RKPd di Kecamatan.</p> <p>b. Sekretaris sebagai verifikator usulan program/kegiatan yang berasal dari rencana kerja kecamatan dan usulan pembangunan kecamatan, serta melakukan finalisasi hasil musrenbang RKPd di Kecamatan.</p> <p>c. Kepala seksi yang menangani urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari pada Kecamatan sebagai verifikator usulan yang berasal dari DU-RKP Nagari dan usulan masyarakat.</p> <p>d. Kepala sub bagian yang menangani urusan Perencanaan dan Pelaporan pada Kecamatan sebagai operator kecamatan.</p>
5	Sekretariat DPRD	<p>a. Sekretaris DPRD sebagai penanggung jawab usulan program/kegiatan lingkup sekretariat DPRD.</p> <p>b. Kepala Bagian pada sekretariat DPRD sebagai Verifikator usulan program/kegiatan yang berasal dari Rencana Kerja Bagian Sekretariat DPRD.</p> <p>c. Kepala Sub Bagian yang menangani urusan perencanaan dan program pada sekretariat DPRD</p>

		sebagai operator Sekretariat DPRD. d. Kepala sub bagian yang menangani tugas fasilitasi aspirasi pada Sekretariat DPRD sebagai verifikator usulan kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD.
6	DPRD	Pengguna DPRD merupakan pimpinan dan anggota DPRD yang mengajukan pokok-pokok pikiran DPRD melalui <i>e-planning</i> .
7	Masyarakat	Pengguna masyarakat adalah perseorangan yang memiliki kartu tanda kependudukan dan kartu keluarga kabupaten agam.

Sumber: Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018

Berdasarkan jabaran pengguna *e-planning* pada Gambar 1.2, Bappeda dan Dinas Kominfo Kabupaten Agam telah melakukan sosialisasi kepada para pengguna sejak sebelum dikeluarkannya peraturan mengenai penggunaan *e-planning* pada badan maupun dinas di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Agam. Salah satu sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Kominfo Agam yaitu sosialisasi aplikasi *e-planning* untuk DPRD Kabupaten Agam yang diselenggarakan pada 18 Desember 2017 di Aula I DPRD Kabupaten Agam. Pada sosialisasi yang dilaksanakan tersebut, kegunaan *e-planning* juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam Bapak Suherman sebagai berikut:

“Dengan adanya *e-planning* ini masyarakat dapat melihat masukan baik itu dari OPD, musrenbang nagari, maupun dari DPRD sendiri. Jadi sangat bagus untuk kelancaran pembangunan daerah”¹⁹

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dengan telah diadakannya sosialisasi mengenai aplikasi *e-planning* kepada pengguna *e-planning*, merupakan sebuah keseriusan Pemerintah Kabupaten Agam dalam memberikan informasi yang berkualitas guna memberikan kemudahan dalam mengoperasikan *e-planning* dan kemudahan bagi pengguna nantinya. Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Agam, keseriusan juga terlihat dari pelatihan *e-*

¹⁹ Wawancara pada sosialisasi *e-planning* pada 08 Desember 2017 diakses pada Media Terobos <http://www.mediaterobos.com/2018/01/bappeda-dan-dinas-kominfo-agam-gelar.html>

planning yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat kepada Bappeda Kabupaten Agam Pada 25 Oktober 2019 di Novotel Bukittinggi. Dalam pelatihan tersebut Rika Amir sebagai Kasubid Sistem Inovasi Perencanaan menyebutkan:

“Ada beberapa tambahan dalam aplikasi *e-planning*, baik itu bidang perencanaan dalam memverifikasi renja dan bagi OPD Provinsi dalam menambahkan usulan kegiatan baru serta Bappeda Kabupaten/Kota yang akan menginputkan usulan kegiatan sebelum pra musrenbang. Untuk itu diharapkan keseriusan peserta dalam mengikuti sosialisasi pelatihan *e-planning* tersebut”²⁰

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penambahan fungsi pada *e-planning*. Penambahan ini bertujuan untuk memudahkan Bappeda Kabupaten/Kota dalam melakukan penginputan usulan kegiatan sebelum musrenbang. Hal ini dilakukan agar fungsi dari *e-planning* dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan bagi pengguna.

Selain pengguna *e-planning* sebagai penunjang dari pelaksanaannya, terdapat penanggung jawab dari keberlangsungan pelaksanaan *e-planning* ini. Hal ini juga tertuang langsung dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan dan Peanggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya yaitu:²¹

1. Penanggung Jawab Umum

Dilaksanakan oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses dan kelancaran sistem penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

²⁰ Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi *e-planning* Sakato Plan untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 pada 25 Oktober 2019 diakses pada Berita Bappeda Sumbar <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/123-sosialisasi-dan-pelatihan-aplikasi-e-planning-sakato-plan-untuk-penyusunan-dokumen-perencanaan-tahun.html>

²¹ Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik BAB II Pengelolaan Sistem Pasal 4

2. Penanggung Jawab Teknis

Penanggung jawab teknis dari pelaksanaan *e-planning* dilakukan oleh Bappeda Agam khususnya pada 2 bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program sebagai Koordinator Pengelolaan dan Bidang Pemerintahan, Penelitian, dan Pengembangan sebagai koordinator program. Penanggung jawab teknis bertanggung jawab terhadap aktivitas penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran tahunan daerah berbasis *e-planning*. Sedangkan untuk

3. Penanggung Jawab Aplikasi

Penanggung jawab aplikasi dibantu oleh Kepala Bidang yang menangani tugas pelayanan *e-government* pada OPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika. Penanggung jawab aplikasi bertanggung jawab terhadap kelancaran aplikasi, pemeliharaan server, keamanan sistem dan pengembangan fitur aplikasi dan jaringan.

Pelaksanaan *e-planning* dilatarbelakangi dari kebutuhan daerah dalam menjawab berbagai tantangan dan persoalan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Welfizar saat merilis aplikasi *e-planning*, mengatakan bahwa:


“Dengan adanya transparansi penyelenggaraan perencanaan daerah maka diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan, sekaligus berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, *e-planning* dibangun untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Agam dengan

²² ZP NHO, Wakil Bupati Agam Launching Aplikasi *e-Planning*, *News HanterOnline*, Diakses dari <https://www.newshanter.com/?s=agam+launching+aplikasi+e-planning> pada 24 Februari 2021

keselarasan dokumen, akuntabilitas untuk meningkatkan transparansi perencanaan. Oleh karena itu, *e-planning* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam pembangunan. Selain sebagai dokumen perencanaan, *e-planning* mempunyai manfaat dalam memberikan proses perencanaan yang tepat waktu, efisiensi harga, perencanaan program yang lebih rinci, perencanaan yang lebih terarah, meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dan mempermudah kontrol proses perencanaan.²³ Sekaligus hadirnya *e-planning* merupakan sebuah optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian fenomena pada paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 di Kabupaten Agam. Penting dilakukan penelitian ini untuk menganalisis berbagai faktor dalam pelaksanaan *e-planning* di Kabupaten Agam demi terciptanya perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan judul Pelaksanaan *e-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

²³ Admin Kaba12.com, Untuk Transparansi Pembangunan Agam Implementasikan *e-Planning*, Kaba12, Diakses dari <https://kaba12.co.id/2017/11/06/untuk-transparansi-pembangunan-agam-implementasikan-e-planning/> pada 24 Februari 2021

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan khasanah Ilmu Administrasi Publik secara umum dan pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam secara khusus,
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi atau rujukan tentang data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini merupakan kesempatan sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan terutama ilmu manajemen publik, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah.

